



A Review Of The Principle Of Freedom Of Contract And Copyright Protection: A Juridical Analysis Of Constitutional Court Decision No. 63/PUU-XIX/2021 Concerning Full Flat-Pay (Outright Sale) Agreements In The Music Industry

Tinjauan Asas Kebebasan Berontrak Dan Perlindungan Hak Cipta : Analisi Yuridis Putusan Mk No.63/Puu-Xix/2021 Tentang Perjanjian Flat Pay Sempurna Dalam Industri Musik

Ana Tasia Pase ¹⁾; M Arafat Hermana ²⁾; Fahrel Shaquila Fasya Clarusty ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾marafathermana@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [13 Agustus 2026]

Revised [23 Oktober 2026]

Accepted [25 Oktober 2026]

KEYWORDS

Constitutional Court, Copyright,
Freedom of Contract.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dan perlindungan hak cipta dalam perjanjian flat pay sempurna di industri musik Indonesia, serta mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 terhadap praktik tersebut. Permasalahan yang diangkat meliputi bagaimana pengaturan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia, bagaimana konsep perlindungan hak cipta dalam hukum positif, serta bagaimana pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh undang-undang, kepentingan umum, serta prinsip keadilan dan itikad baik. Dalam praktik perjanjian flat pay sempurna, sering terjadi ketidakseimbangan posisi tawar antara pencipta dan pelaku industri musik, sehingga berpotensi merugikan pencipta. Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan terhadap pencipta, termasuk melalui mekanisme hak kembali (reversionary right). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa perjanjian flat pay sempurna tetap diakui, namun tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak cipta. Putusan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, serta memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi praktik perjanjian di industri musik ke depan. Dengan demikian, putusan tersebut berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan seimbang bagi para pihak.

ABSTRACT

This study aimed to examine the application of the principle of freedom of contract and copyright protection in full flat-fee agreements within the Indonesian music industry, as well as to analyze the legal implications of Constitutional Court Decision No. 63/PUU-XIX/2021 on such contractual practices. The study addressed three main issues: the regulation of the principle of freedom of contract under Indonesian civil law, the concept of copyright protection within the Indonesian legal framework, and the juridical reasoning adopted by the Constitutional Court in the aforementioned decision. This research employed a normative juridical legal research method using both a statutory approach and a case approach. The analysis was based on primary, secondary, and tertiary legal materials, which were examined using qualitative legal analysis. The findings indicate that the principle of freedom of contract under Indonesian civil law is not absolute but is subject to statutory limitations, public interest considerations, and the principles of justice and good faith. In practice, full flat-fee agreements often create an imbalance in bargaining power between authors and participants in the music industry, potentially disadvantaging copyright holders. Indonesian positive law, particularly Law No. 28 of 2014 on Copyright, provides legal protection for authors, including the recognition of the reversionary right as a mechanism to safeguard creators' interests. Furthermore, Constitutional Court Decision No. 63/PUU-XIX/2021 affirms that full flat-fee agreements remain legally valid, provided that they do not contravene the principles of justice and copyright protection. The decision underscores the importance of maintaining a balance between contractual freedom and the protection of the weaker party while providing greater legal certainty and guidance for contractual practices within the music industry. Accordingly, the decision contributes to the development of a more equitable and balanced legal framework for all parties involved.

PENDAHULUAN

Pada kesempatan ini, akan dianalisis secara yuridis mengenai pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi gugatan PT Musica Studios terhadap UU Hak Cipta. Sehingga, rumusan masalah yang akan dibahas adalah terkait bagaimana asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian Flat Pay Sempurna dalam gugatan PT Musica Studios terhadap UUHC, serta apa pertimbangan yuridis pada Putusan MK Nomor 63/PUU-XIX/2021 dalam menanggapi gugatan tersebut.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya pertentangan antara asas kebebasan berkontrak dengan prinsip perlindungan hak ekonomi pencipta dalam industri musik. Di satu sisi, perjanjian *flat pay sempurna* atau jual putus lahir berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana asas *pacta sunt servanda*, sehingga perjanjian yang dibuat secara sah pada dasarnya mengikat pencipta dan perusahaan rekaman sebagai undang-undang.

Di sisi lain, kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak karena pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pembatasan terhadap pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, termasuk ketentuan mengenai beralihnya kembali hak cipta kepada pencipta setelah jangka waktu tertentu. Ketentuan tersebut kemudian dipersoalkan oleh PT Musica Studios melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi karena dinilai memengaruhi kepastian dan keberlakuan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 penting dikaji untuk menilai batas penerapan asas kebebasan berkontrak sekaligus mengetahui bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak ekonomi pencipta dalam hubungan kontraktual industri musik.

LANDASAN TEORI

Teori Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum yang selalu menjadi pusat perdebatan dalam filsafat hukum. Selain kepastian hukum dan kemanfaatan, keadilan dipandang sebagai nilai yang paling substantif karena menyangkut rasa moral dan etika dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan sosial yang adil. Oleh karena itu, setiap norma hukum, termasuk dalam bidang perjanjian dan hak cipta, harus mencerminkan prinsip keadilan agar dapat diterima oleh masyarakat.

Keadilan dalam hukum juga tidak dapat dilepaskan dari relasi antar subjek hukum. Dalam hubungan kontraktual, keadilan berperan sebagai penyeimbang kepentingan antara para pihak. Hal ini menjadi penting karena dalam praktik, sering terjadi ketimpangan posisi tawar, terutama antara pencipta karya dengan pihak industri yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Dengan demikian, keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai alat koreksi terhadap ketidakseimbangan dalam praktik hukum.

Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty) adalah salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum harus jelas, tetap, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga setiap individu mengetahui secara pasti hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum diartikan sebagai kondisi di mana hukum dapat memberikan aturan yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi sehingga individu mengetahui hak dan kewajibannya. Dalam konteks ini, hukum harus mampu menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak dan kepentingan individu maupun kelompok dari tindakan yang merugikan. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), perlindungan hukum menjadi salah satu unsur utama karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keadilan dan keamanan bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia yang harus dijaga dan dihormati oleh negara. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak serta menyediakan mekanisme penyelesaian apabila pelanggaran

1058 | Ana Tasia Pase, M Arafat Hermana, Fahrel Shaquila Fasya Clarusty; A Review of the Principle of Freedom...



tersebut terjadi. Dengan demikian perlindungan hukum tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif. Dalam konteks hubungan hukum privat, seperti perjanjian dalam industri musik, perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan haknya secara adil. Hal ini terutama relevan bagi pencipta karya yang seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku industri.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan pada studi kasus. Jenis penelitian ini digunakan karena fokus utama adalah menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, perlindungan hak cipta, dan implikasinya dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian di bidang hukum yang didasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma, aturan, dan asas yang mengatur perilaku manusia dan dianggap pantas.

Spesifikasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan metode pendekatan perundang – undangan serta pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat doktrinal karena mendasarkan diri pada doktrin-doktrin hukum yang ada. Penelitian ini mengkaji kaidah atau aturan hukum itu sendiri. Penelitian ini mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif, seperti hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan penafsiran hukum. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan, bukan dengan angka.

Bahan Hukum Primer :

- KUH Perdata khususnya Pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak,
- Undang – undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) terutama Pasal 18 dan Pasal 30 tentang hak kembali (reversionary right)
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan Putusan MK.

Bahan Hukum Sekunder :

- Buku - Buku, Jurnal Ilmiah, dan Artikel Hukum yang membahas tentang Asas Kebebasan Berkontrak, Hak Cipta, Perjanjian Flat Pay Sempurna (Jual Beli Putus), dan Teori-Teori keadilan/perlindungan hukum (Aristoteles, Radbruch).

Bahan Hukum Tersier :

- Kamus hukum

Ensiklopedia, dan Sumber Daring (online) kredibel yang berkaitan dengan kasus hukum dan isu industri musik digital

Teknik Analisis Data

Analisis akan dilakukan secara kualitatif dan deduktif, yaitu dimulai dari norma umum (peraturan perundang-undangan dan asas hukum) menuju kasus konkret (Putusan MK No. 63/PUU-XIX/2021).

Teknik analisis yang digunakan adalah :

- Interpretasi Gramatikal : Menafsirkan ketentuan UUHC (khususnya Pasal 18) dan Pasal 1338 KUH Perdata sesuai dengan tata bahasa dan pengertian sehari-hari.
- Interpretasi Sistematis : Menghubungkan Pasal 18 UUHC dengan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) dan melihat bagaimana keduanya berinteraksi dalam sistem hukum Indonesia.

Analisis Yuridis Kritis : Menganalisis pertimbangan hukum (ratio decidendi) Putusan MK Nomor 63/PUU-XIX/2021 untuk menilai bagaimana Mahkamah menyeimbangkan konflik antara asas kebebasan berkontrak dengan tuntutan keadilan dan perlindungan hak cipta bagi pencipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pengaturan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata Indonesia

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia tetap memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar pembentukan perjanjian, termasuk dalam industri musik. Namun penerapannya harus selalu diimbangi dengan prinsip keadilan, keseimbangan, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang membatasi kebebasan berkontrak dalam kondisi tertentu bukanlah bentuk pengurangan kebebasan para pihak, melainkan instrumen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum secara seimbang dalam hubungan kontraktual.

Konsep Pengaturan Hak Cipta Dalam Hukum Positif Indonesia Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Di Bidang Industri Musik

Dengan demikian, pengaturan hak cipta dalam hukum positif Indonesia telah memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta melalui pengaturan yang jelas mengenai hak moral, hak ekonomi, mekanisme pengalihan hak, jangka waktu perlindungan, serta penyelesaian sengketa. Kepastian hukum tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan industri musik karena menciptakan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan penciptaan dan pemanfaatan karya musik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep pengaturan hak cipta dalam hukum positif Indonesia telah memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif terhadap pencipta dan pemegang hak cipta di industri musik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti ketimpangan posisi tawar, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta, baik melalui pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, konsep pengaturan hak cipta dalam hukum positif Indonesia tidak hanya berfungsi memberikan perlindungan terhadap karya intelektual, tetapi juga menciptakan kepastian hukum yang menjadi dasar bagi terciptanya hubungan hukum yang stabil, tertib, dan dapat diprediksi antara pencipta dan pemegang hak cipta dalam industri musik. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dikemukakan oleh Van Apeldoorn telah diakomodasi dalam sistem hukum hak cipta Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 Terkait Perjanjian Flat Pay Sempurna Di Indonesia Dalam Industri Musik

Pada analisis yang lebih kritis, putusan ini juga dapat dipandang sebagai bentuk koreksi terhadap praktik industri yang selama ini cenderung merugikan pencipta. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus berani melakukan terobosan untuk mencapai keadilan substantif, meskipun harus mengorbankan kepastian hukum dalam arti sempit. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 tidak hanya memiliki dampak yuridis, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi. Putusan ini mendorong terciptanya hubungan kontraktual yang lebih adil dalam industri musik serta meningkatkan perlindungan terhadap pencipta sebagai pelaku utama dalam proses kreatif. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum hak cipta di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak harus dibatasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pencipta dalam menghadapi ketimpangan posisi tawar. Dengan demikian, putusan ini berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, seimbang, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata Indonesia
Berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan, bahwa asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia tetap memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar pembentukan perjanjian, termasuk dalam industri musik. Namun penerapannya harus selalu diimbangi dengan prinsip keadilan, keseimbangan, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang membatasi kebebasan berkontrak dalam kondisi tertentu bukanlah bentuk pengurangan kebebasan para pihak, melainkan instrumen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum secara seimbang dalam hubungan kontraktual.
2. Konsep Pengaturan Hak Cipta dalam Hukum Positif Indonesia terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta di Bidang Industri Musik
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep pengaturan hak cipta dalam hukum positif Indonesia telah memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif terhadap pencipta dan pemegang hak cipta di industri musik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti ketimpangan posisi tawar, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta, baik melalui pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, konsep pengaturan hak cipta dalam hukum positif Indonesia tidak hanya berfungsi memberikan perlindungan terhadap karya intelektual, tetapi juga menciptakan kepastian hukum yang menjadi dasar bagi terciptanya hubungan hukum yang stabil, tertib, dan dapat diprediksi antara pencipta dan pemegang hak cipta dalam industri musik. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dikemukakan oleh Van Apeldoorn telah diakomodasi dalam sistem hukum hak cipta Indonesia.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 Terkait Perjanjian Flat Pay Sempurna di Indonesia dalam Industri Musik
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum hak cipta di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak harus dibatasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pencipta dalam menghadapi ketimpangan posisi tawar. Dengan demikian, putusan ini berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, seimbang, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Pencipta Lagu: Perlu adanya upaya peningkatan kesadaran hukum bagi pencipta lagu mengenai hak-hak mereka, khususnya terkait perjanjian flat pay sempurna. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, atau pendampingan hukum.
2. Penguatan Posisi Tawar Pencipta Lagu: Perlu adanya upaya penguatan posisi tawar pencipta lagu dalam membuat perjanjian dengan label musik atau penerbit musik. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan asosiasi pencipta lagu yang kuat dan memiliki kemampuan untuk memberikan advokasi hukum.
3. Pengawasan yang Lebih Ketat terhadap Praktik Perjanjian Flat Pay Sempurna: Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik perjanjian flat pay sempurna untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap pencipta lagu. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga pengawas independen atau melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam melaporkan praktik perjanjian yang tidak adil.

4. Revisi UUHC: Perlu adanya evaluasi dan revisi terhadap UUHC untuk memperkuat perlindungan hak cipta pencipta lagu, khususnya terkait perjanjian flat pay sempurna. Revisi ini dapat mencakup pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan-batasan perjanjian flat pay sempurna, mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, serta sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar hak cipta.
5. Penerapan Teori Keadilan dan Perlindungan Hukum: Dalam praktik peradilan, hakim perlu menerapkan teori keadilan (Aristoteles) dan teori perlindungan hukum (Radbruch) untuk menyeimbangkan hak antara pencipta lagu dan pemegang hak cipta, serta menguatkan kedudukan keadilan sebagai cita hukum tertinggi dalam putusan pengadilan.
6. Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan industri musik yang lebih adil, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak pencipta lagu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, H., & Ali, M. (2015). Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan. Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2018). Masalah penegakan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Kencana.
- Arifin, R., dkk. (2018). Analisis perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan profesi: Studi kasus di beberapa daerah di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2).
- Atmasasmita, R. (2010). Teori dan kapita selekta kriminologi. Refika Aditama.
- Azalia, F. R. (n.d.). Hukum anak Indonesia. *Jurnal Wajah Hukum*.
<https://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/viewFile/76/77>
- Chazawi, A. (2014). Pelajaran hukum pidana bagian 1: Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan & batas berlakunya hukum pidana. RajaGrafindo Persada.
- Darmadi, H. (2015). Tugas, peran, kompetensi, dan tanggung jawab menjadi guru profesional. Alfabeta.
- Dewi, V. K., & Sunarsi, D. (2021). Pendidikan ramah anak. Cipta Media Nusantara.
- Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual (analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20–28.
- Eleanora, F. N. (2021). Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan. Madza Media.
- Gosita, A. (2004). Masalah korban kejahatan. Akademika Pressindo.
- Gultom, M. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Refika Aditama.
- Huraerah, A. (2012). Kekerasan terhadap anak. Nuansa Cendekia.
- Ishaq. (2017). Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi. Alfabeta.
- Juandanilisyah, & Firngadi, A. (2021). Sekolah gaul anti kekerasan. Direktorat SMA.
- Lamintang, P. A. F. (2013). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.
- Manik, S. M. (2022). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 8(2).
- Mulyadi, L. (2007). Kapita selekta hukum pidana, kriminologi dan viktimologi. Djambatan.



- Nasution, N. A. (n.d.). Analisis hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pada guru yang melakukan tindak pidana kekerasan peserta didik di lingkungan sekolah [Skripsi, Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21408/1/198400062%20-%20Nadilah%20Agustia%20Nasution%20-%20Fulltext.pdf>
- Navianto, I. (2020). Penerapan dan penemuan hukum dalam putusan hakim. Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Brawijaya.
- Nursyahbani, K. (2001). Potret peradilan Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum.
- Panjaitan, B. S. (2022). Viktimologi: Pandangan advokat terhadap perbuatan pidana dan korban. CV Amerta Media.
- Pebriansah, A. (2022). Analisis viktimologi terhadap anak sebagai korban sodomi dari perspektif hukum pidana Islam [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Raharjo, A., & Angkasa. (2011). Viktimologi dan sistem peradilan pidana: Kajian mengenai posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Jurnal Dinamika Hukum, 11(3).
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2023a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).
- Republik Indonesia. (2023b). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Siregar, A. T. (2016). Tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan guru terhadap muridnya (Studi Putusan Nomor 2485/Pid.B/2013/PN.Mdn).
- Situmeang, S. M. T. (2021). Buku ajar kriminologi. PT Rajawali Buana Pusaka.
- Sujarwo, H. (2020). Perlindungan korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 6(2), 233–246.
- Sunarto, K. (2004). Pengantar sosiologi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Waluyo, B. (2011). Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi. Sinar Grafika.

- Wulandari, C., dkk. (2021). Kebijakan formulasi pidana bersyarat dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1).
- Zulfa, E. A. (2011). Pergeseran paradigma pembedaan. Lubuk Agung.